



## PENETAPAN

Nomor 0002/Pdt.P/2019/PA Adl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**Arifin bin Pati**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta (Mobiler), tempat kediaman di Desa Puuwulo, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan sebagai "**Pemohon I**;

**Titi Sri Hastuti, Amd.Keb. binti Tamrin, SE.**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D III, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa Puuwulo, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan sebagai "**Pemohon II**;

Disebut juga sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta Para saksi-saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Januari 2019 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo dalam register perkara Nomor 0002/Pdt.P/2019/PA Adl tanggal 2 Januari 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

Halaman 1 dari 14 Hlm. Penetapan Nomor 0002/Pdt.P/2019/PA Adl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 26 April 2015, para Pemohon melangsungkan perkawinan menurut agama Islam di Desa Puuwulo, wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Laeya;
2. Bahwa pada saat perkawinan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 27 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 23 tahun perkawinan dilangsungkan dengan wali nikah dan dinikahkan langsung oleh ayah kandung Pemohon II bernama **Tamrin, SE**, dan dihadiri dua orang saksi nikah bernama **Asrudin** dan **Nasution** dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dan proses ijab dan kabul yang langsung di ucapkan oleh Pemohon I;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah perkawinan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang orang anak perempuan bernama Naila Dewi Puspita, berumur 2 tahun;
5. Bahwa selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena perkawinan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Laeya dengan alasan pada saat itu pihak keluarga para Pemohon lupa tidak mendaftarkan syarat perkawinannya pada Kantor Urusan Agama yang berwenang, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk keabsahan perkawinannya dan kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Ketua Majelis untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 26 April 2015;

Halaman 2 dari 14 Hlm. Penetapan Nomor 0002/Pdt.P/2019/PA Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Andoolo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah Perkawinan para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 26 April 2015 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Laeya;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Laeya untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Andoolo dalam tenggang waktu 14 hari, dan dalam tempo waktu tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan atas permohonan para Pemohon;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dengan Pemohon II hadir sendiri di persidangan;

Bahwa dibacakan surat permohonan para Pemohon yang maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti dua orang saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 14 Hlm. Penetapan Nomor 0002/Pdt.P/2019/PA Adl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **Amrin bin Lebe**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Desa Puuwulo, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan;  
Saksi menerangkan bahwa ia adalah paman Pemohon II dan Pemohon I sebagai anak menantu keponakan saya.

Saksi pertama dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I sejak menikah dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah tanggal 26 April 2015 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Puuluwo, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa status Pemohon I saat menikah adalah jejak sedang Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II karena ia sebagai Imam Desa dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II sendiri, yang menjadi saksi dua orang masing-masing bernama bapak Asruddin dan Nasution dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dan uang namun saya tidak ingat berapa jumlahnya;
- Bahwa saksi mendengar langsung proses pernikahan para Pemohon (ijab kabul);
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada gugatan dari masyarakat maupun keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II selama pernikahan hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan belum pernah bercerai;

Halaman 4 dari 14 Hlm. Penetapan Nomor 0002/Pdt.P/2019/PA Adl



- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Laeya karena kelalaian ayah kandung Pemohon II sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat;
  - Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk memperoleh keabsahan pernikahannya sehingga dapat dicatatkan di Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Laeya;
2. **Karmila binti Samiru**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa Puuwulo, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan;
- Saksi menerangkan bahwa ia tidak ada hubungan keluarga dengan para Pemohon, hanya Pemohon II adalah keponakan suami saya, Saksi kedua dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I sejak menikah dengan Pemohon II, dan Pemohon II kenal sebelum menikah dengan Pemohon I;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 26 April 2015 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Puuwulo, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan;
  - Bahwa status Pemohon I saat menikah adalah jejaka sedang Pemohon II adalah perawan;
  - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, yang menikahkan para Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II karena ia sebagai Imam Desa dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Tamrin, SE, dengan disaksikan dua orang masing-masing bernama Asruddin dan Nasutioan dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dan uang namun saya tidak ingat berapa jumlahnya;
  - Bahwa saksi mendengar langsung proses pernikahan para Pemohon (ijab kabul);
  - Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, semenda dan sesusuan;
  - Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada gugatan dari masyarakat maupun keluarga kedua belah pihak;

Halaman 5 dari 14 Hlm. Penetapan Nomor 0002/Pdt.P/2019/PA Adl



- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II selama pernikahan hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan belum pernah bercerai;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Laeya karena kelalaian ayah kandung Pemohon II sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat tidak mendaftarkan pernikahannya ke Pegawai Pencatat Nikah setempat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus surat pengesahan nikah ini adalah untuk memperoleh keabsahan pernikahan para Pemohon dan untuk dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Laeya;

Bahwa setelah pengajuan bukti saksi-saksi tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II berkesimpulan tidak akan mengajukan lagi bukti-bukti dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dan telah termuat dalam penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas perkara ini Pengadilan telah mengumumkan atas pengesahan nikah yang diajukan oleh para Pemohon pada papan pengumuman Pengadilan Agama Andoolo dalam tenggang waktu 14 hari, namun pihak yang merasa keberatan dan dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006, tentang pemberlakuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Jo. Surat Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi

*Halaman 6 dari 14 Hlm. Penetapan Nomor 0002/Pdt.P/2019/PA Adl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2013 oleh Ketua Kamar Lingkungan Peradilan Agama tertanggal 12 September 2013;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memanggil para Pemohon secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan sesuai Pasal 146 R.Bg., dan atas panggilan tersebut para Pemohon masing-masing hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, para Pemohon didalam surat permohonannya menyatakan sebagai suami istri sah menikah secara Islam, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, para Pemohon merupakan subyek hukum dalam perkara ini sehingga memiliki kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan perkaranya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon dalam persidangan yang terbuka untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan para Pemohon tetap mempertahankan permohonannya tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama Asruddin dan Nasution, kedua saksi para Pemohon sudah dewasa sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg., dan telah disumpah sesuai dengan Pasal 175 R.Bg., sehingga telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian;

Menimbang, bahwa kedua saksi para Pemohon bukan termasuk orang yang dilarang memberikan kesaksian pada perkara *a quo* meskipun saksi pertama adalah ayah kandung Pemohon II dan saksi kedua adalah tante Pemohon II (keponakan suami saksi), karena anggota keluarga sedarah dan semenda cakap untuk menjadi saksi dalam perkara mengenai kedudukan keperdataan pihak berperkara (*vide* Pasal 1909 dan 1910 KUHPerdara) sedang Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara *itsbat* nikah yang berarti menyangkut kedudukan keperdataan antara Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri sah;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk dapat ditetapkan

Halaman 7 dari 14 Hlm. Penetapan Nomor 0002/Pdt.P/2019/PA Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang menikah pada tanggal 26 April 2015 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Laeya;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan pernikahan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan hukum Islam, maka yang harus dibuktikan adanya peristiwa pernikahan secara Islam antara Pemohon I dan Pemohon II (Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam), terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan (Pasal 14 – 18 Kompilasi Hukum Islam) dan tidak ada halangan atau larangan untuk menikah (Pasal 39 – 44 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas dan untuk memenuhi syarat materil kesaksian, maka Majelis akan menilai kualitas kesaksian dua saksi para Pemohon, dari segi kualitas pengetahuan saksi (Pasal 308 R.Bg.), kesesuaian keterangan di antara saksi (Pasal 309 R.Bg.) dan atau jika keterangan saksi terlepas antara satu dengan saksi yang lain dan berdiri sendiri, namun masih menguatkan peristiwa tertentu, maka Majelis Hakim, menurut keadaan, bebas untuk memberikan kekuatan pembuktian kepada kesaksian-kesaksian yang berdiri sendiri itu (Pasal 307 R.Bg. jo. Pasal 1906 KUH Perdata).;

Menimbang, bahwa dua saksi para Pemohon memberikan keterangan bahwa tanggal 26 April 2015 di rumah orang tua Pemohon I di Desa Puuwulo, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan, Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam dan keduanya masih beragama Islam sampai saat ini. Pengetahuan dua saksi para Pemohon bersesuaian dan didasarkan atas pengetahuan langsung dimana kedua saksi tersebut hadir sendiri pada saat pernikahan dilangsungkan. Berdasarkan kesesuaian keterangan tersebut dan cara saksi mengetahui peristiwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II maka keterangan dua saksi para Pemohon dapat diterima sebagai bukti sesuai ketentuan Pasal 308 (ayat 1) dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi *pertama* memberikan keterangan bahwa saksi hadir pada pernikahan para Pemohon, yang menikahkan para Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II sebagai Imam Desa Puuwulo sekaligus ayah kandung Pemohon II sebagai wali nikah, yang menjadi saksi pernikahan

Halaman 8 dari 14 Hlm. Penetapan Nomor 0002/Pdt.P/2019/PA Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama bapak Asruddin dan Nasution, serta mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon berupa seperangkat alat shalat dan uang namun saksi tidak ingat jumlahnya. Saksi kedua memberikan keterangan bahwa wali nikah saat Pemohon II menikah dengan Pemohon I adalah ayah kandung Pemohon II bernama Tamrin, SE, Pemohon II dan Pemohon I dinikahkan oleh ayah kandung Pemohon II sebagai Imam Desa Puuwulo, saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah bernama Asruddin dan Nasution, saksi hadir dan mendengar ijab kabul pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat shalat dan uang namun saksi tidak ingat jumlahnya. Pengetahuan saksi pertama dan saksi kedua bersesuaian satu sama lain dan didasarkan atas pengetahuan langsung dengan cara melihat langsung akad nikah dan mendengar langsung sumpah ijab (dari ayah kandung Pemohon II/Imam Desa) dan kabul (Pemohon I) sehingga keterangan saksi pertama dan saksi kedua dapat diterima sebagai bukti sesuai Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, dikaitkan dengan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara Islam pada tanggal 26 April 2015 di Desa Puuwulo, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa sebelum para Pemohon menikah, calon mempelai pria (Pemohon I) berstatus jejaka dan calon mempelai wanita (Pemohon II) berstatus perawan;
- Bahwa saat para Pemohon menikah, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Tamrin, SE, saksi-saksi nikah bernama bapak Asruddin dan Nasution dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dan uang namun tidak ingat jumlahnya;
- Bahwa Pemohon II dinikahkan serta diijab oleh Imam Desa Puuwulo bernama Tamrin, SE;



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan dan tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan atau hubungan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri sampai sekarang;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Laeya karena ayah kandung Pemohon II sebagai petugas tidak mendaftarkan pernikahan para Pemohon ke Petugas Pencatat Nikah setempat sehingga tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Laeya, maka demi untuk kepastian dan kepentingan hukum, Para Pemohon mengajukan itsbat nikah pada Pengadilan Agama Andoolo; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilakukan secara Islam, maka pernikahan para Pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun nikah yaitu: calon suami (Pemohon I), calon istri (Pemohon II), wali nikah oleh ayah kandung Pemohon II bernama Tamrin, SE, dan sekaligus dia menikahkan para Pemohon, dua orang saksi yaitu Asruddin dan Nasution, dan ijab oleh pihak Pemohon II dan kabul oleh Pemohon I, hal ini juga sesuai dengan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan ketentuan fiqih seperti yang terdapat dalam Kitab Al Iqna' juz II halaman 123, berbunyi :

**أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوج وولي وهما العاقدان وشاهدان**

Artinya : *rukun nikah itu ada lima yaitu sighthat (ijab Kabul), calon istri, calon suami, wali, dan dua orang saksi.*

Menimbang, bahwa sebelum dan saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, maka keduanya dipandang telah dewasa dan cakap untuk bertindak secara hukum dan oleh karena itu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II atas kehendak para Pemohon sendiri sesuai Pasal 15 – 17 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 10 dari 14 Hlm. Penetapan Nomor 0002/Pdt.P/2019/PA Adl



Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, semenda dan tidak pernah sesusuan, Pemohon II juga tidak dalam pinangan atau masa iddah dari orang lain saat menikah dan Pemohon I (Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan), para Pemohon tetap beragama Islam sebelum menikah sampai sekarang, serta tidak ada pihak keberatan atas pernikahan dan status Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri sampai sekarang, maka fakta tersebut menunjukkan tidak ada halangan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah sebagaimana maksud Pasal 39 – 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan para Pemohon ternyata dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, namun perkawinan ini tidaklah termasuk perkawinan yang batal demi hukum mengingat fakta menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyerahkan kepada ayah kandung Pemohon II untuk mengurus pendaftaran pernikahan kepada Petugas Pencatat Nikah untuk di daftar perkawinan para Pemohon, namun ayah kandung Pemohon II tidak mendaftarkan pernikahan para Pemohon, maka Majelis memandang para Pemohon telah mempercayakan kepada ayah kandung Pemohon II sebagai Pembantu Pegawai Pecatat Nikah setempat sehingga kesalahan tersebut tidak dapat dibebankan sepenuhnya kepada para Pemohon sedangkan akibat hukumnya akan merugikan bagi para Pemohon jika tidak ada kepastian hukum dalam kedudukannya sebagai suami istri, oleh karena itu Majelis menilai bahwa perkawinan yang demikian ini dapat disahkan dalam kondisi yang memang *bersifat eksepsional* selama memenuhi rukun dan syaratnya serta demi azas kemanfaatan dan perlindungan hukum bagi Para Pemohon dan untuk anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon untuk mengitsbatkan perkawinannya tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan para Pemohon yang di laksanakan pada tanggal 26 April 2015 di rumah orang tua Pemohon I I di Desa Puuwulo,  
*Halaman 11 dari 14 Hlm. Penetapan Nomor 0002/Pdt.P/2019/PA Adl*



Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan dapat dikabulkan, dan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat ditetapkan keabsahannya ;

Menimbang, bahwa para Pemohon meskipun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah ditetapkan keabsahannya dan telah mendapatkan kepastian hukum atas perkawinannya, namun tidak tercatat di Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, maka untuk tertib administrasi, tiap-tiap perkawinan harus tercatat sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah serta Pasal 26 ayat (4) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, sehingga Majelis Hakim memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan yang mewilayahi tempat kediaman para Pemohon agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tercatat dalam buku yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka Para Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Arifin bin Pati**) dengan Pemohon II (**Titi Sri Hastuti, Amd.Keb. binti Tamrin, SE.**) yang

*Halaman 12 dari 14 Hlm. Penetapan Nomor 0002/Pdt.P/2019/PA Adl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada tanggal 26 April 2015 di Desa Puuwulo, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan;

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000.00 (*tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Andoolo pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil awal 1440 Hijriah., oleh kami **Drs. Abd.Hafid, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Kamariah Sunusi, S.H., M.H.**, dan **Alamsyah, S.HI., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Adnan, S.Ag.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

**Hakim Anggota,**

ttd

**Kamariah Sunusi, S.H., M.H.**

ttd

**Alamsyah, S.HI. M.H.**

**Ketua Majelis**

ttd

**Drs. Abd.Hafid, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

ttd

**Adnan, S.Ag.,M.H.**

Halaman 13 dari 14 Hlm. Penetapan Nomor 0002/Pdt.P/2019/PA Adl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya :

- |                |               |
|----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00  |
| 2. Proses      | Rp 50.000,00  |
| 3. Panggilan   | Rp 300.000,00 |
| 4. Redaksi     | Rp 5.000,00   |
| 5. Meterai     | Rp 6.000,00   |

J u m l a h Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu  
ribu rupiah).

**Salinan sesuai aslinya**  
**Panitera Pengadilan Agama Andoolo,**

**Hamzah Saleh, S.Ag.,M.H.**

Halaman 14 dari 14 Hlm. Penetapan Nomor 0002/Pdt.P/2019/PA Adl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)